

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ Y8/ /XI/Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan tes urine di Lingkungan Swasta, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk

Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan Tea Urine di Lingkungan Swasta, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020

BADAN

Tempat : PT. Jasa Raharja

- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Prov. NTB.
- melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

NIJSA TE

Dikeluarkan dj.: Mataram

Pada tanggal : 9 November 2020

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala Bidang P2M

Drs. H. Nur Rachmat, APT